



P U T U S A N
Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RATINEM als RATIH anak dari KASTA MIARDI;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 12 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. Lamtoro RT.004/RW.013 Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
Domisili : Jl. Munggur Timur RT.01/RW.11, Kel. Mertasinga, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu EDI SARWONO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) "WIDJAYA KUSUMA", yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 41 Gunungsimping, Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 372/SK/10/2023/PN Clp tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap;

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratinem Als Ratih Anak Dari Kasta Miardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" yang melanggar Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratinem Als Ratih Anak Dari Kasta Miardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor atas nama SUCI INAYAH;
 - 3 (tiga) lembar foto copy kertas VISA atas nama SUCI INAYAH;
 - 1 (satu) buah paspor atas nama SILVIANA ANGGIT ANGGRAYNI dengan Nomor E2768147;Dikembalikan kepada saksi SUCI INAYAH;
 - 1 (satu) buah spanduk/banner bertuliskan PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI menyalurkan PMI ke Luar Negeri negara tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei Darusalam, Hongkong Kantor Cabang

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Munggur Timur Rt 1 Rw 11, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

- 1 (satu) lembar kertas Brosur bertuliskan PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI menyalurkan PMI ke Luar Negeri negara tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei Darusalam, Hongkong Kantor Cabang Jalan Munggur Timur Rt 1 Rw 11, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kertas Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI Kabupaten Cilacap tertanggal 17 Oktober 2019 dengan masa berakhir tanggal 9 April 2022;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama RATINEM dengan nomor rekening: 900-00-3400247-8;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa Ratinem Als Ratih Anak Dari Kasta Miardi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 yang untuk selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia, Terdakwa RATINEM als RATIH anak dari KASTA MIARDI pada bulan Juni 2022 hingga bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Munggur Timur RT.01/RW.11 Kel. Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Munggur Timur RT.01/RW.11 Kel. Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, terdakwa RATINEM als RATIH anak dari KASTA MIARDI telah melakukan perekrutan kepada para CPMI untuk diberangkatkan ke Singapura menjadi pembantu rumah tangga dengan kontrak selama 2 tahun dengan gaji antara Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp6.000.000,00 per bulan;
- Bahwa terdakwa meminta beberapa dokumen kepada para CPMI tersebut untuk mengumpulkan kelengkapan berkas seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, buku nikah, surat ijin keluarga, pas foto ukuran 3 R sebanyak 1 lembar guna persyaratan untuk diberangkatkan ke Singapura. Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dilengkapi kemudian terdakwa melakukan proses medical check up, pembuatan paspor dan kemudian para CPMI tersebut di karantina di rumah terdakwa sekitar 1 minggu untuk pelatihan bahasa dan pelatihan kerja secara singkat.
- Bahwa kemudian para CPMI tersebut diberangkatkan oleh terdakwa ke Jakarta melalui Stasiun Kroya menggunakan kereta api yang kemudian di jemput oleh sdr. Ujang (DPO) lalu di antar langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta yang kemudian diarahkan oleh sdr. Rian (DPO) untuk dilakukan check-in pesawat untuk di terbangkan ke Singapura. Sesampainya di Singapura tersebut para PMI tersebut diterima oleh sdr. Indrajid (DPO) kemudian di pekerjaan dimajikan orang Singapura.
- Bahwa setelah memberangkatkan CPMI tersebut ke Singapura kemudian terdakwa mendapatkan fee/ keuntungan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per orang dari sdr. Indrajid sebagai agency yang ada di Singapura tersebut. Selain itu, terdakwa juga mendapatkan fee/keuntungan dari para PMI yang sudah bekerja di sangapura tersebut dengan sistem potong gaji selama 6 bulan sebagai pengganti biaya pemberangkatan PMI tersebut ke Singapura.
- Bahwa beberapa PMI yang telah diberangkatkan oleh terdakwa tersebut antara lain :
 - SUCI INAYAH saya berangkatkan pada tanggal 4 Maret 2023.

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALFIAH NUR FAIZAH pada bulan Desember 2022.
 - TRIYANA pada bulan Oktober 2022.
 - SILVIANA ANGGIT pada bulan Februari 2023.
 - ANA LESTARI pada bulan Februari 2023.
 - MEI TRI HANDAYANI pada bulan Juni tahun 2022.
 - WIWIT RISTIAWATI pada bulan Mei 2023.
 - ROSITA pada bulan Mei 2023.
 - TRI OKTAVIANI pada bulan Juni 2022.
 - KUSNAENI pada bulan Januari 2023.
- Bahwa dalam hal memberangkatkan para PMI tersebut ke Singapura, terdakwa tidak pernah mendaftarkan para CPMI tersebut di DISNAKERIN Kab. Cilacap, tidak ada PAP (pembekalan akhir pemberangkatan) dan juga tidak di daftarkan pada asuransi BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perekrutan kepada para CPMI tersebut semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut beberapa PMI tersebut di pulangkan ke Indonesia karena tidak sesuai dengan kriteria dari job Order yang ada di Singapura sehingga beberapa CPMI tersebut mengalami kerugian untuk mengganti biaya-biaya untuk pemberangkatan dan selama di Singapura sekitar Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, Terdakwa RATINEM als RATIH anak dari KASTA MIARDI pada bulan Juni 2022 hingga bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Munggur Timur RT.01/RW.11 Kel. Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Munggur Timur RT.01/RW.11 Kel. Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, terdakwa RATINEM als

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATIH anak dari KASTA MIARDI telah melakukan perekrutan kepada para CPMI untuk diberangkatkan ke Singapura menjadi pembantu rumah tangga dengan kontrak selama 2 tahun dengan gaji antara Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp6.000.000,00 per bulan;

- Bahwa terdakwa meminta beberapa dokumen kepada para CPMI tersebut untuk mengumpulkan kelengkapan berkas seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, buku nikah, surat ijin keluarga, pas foto ukuran 3 R sebanyak 1 lembar guna persyaratan untuk diberangkatkan ke Singapura. Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dilengkapi kemudian terdakwa melakukan proses medical check up, pembuatan paspor dan kemudian para CPMI tersebut di karantina di rumah terdakwa sekitar 1 minggu untuk pelatihan bahasa dan pelatihan kerja secara singkat.
- Bahwa kemudian para CPMI tersebut diberangkatkan oleh ke Jakarta melalui Stasiun Kroya dengan menggunakan kereta yang kemudian di jemput oleh sdr. Ujang (DPO) lalu di antar langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta yang kemudian diarahkan oleh sdr. Rian (DPO) untuk dilakukan check-in pesawat untuk di terbangkan ke Singapura. Sesampainya di Singapura tersebut para PMI tersebut diterima oleh sdr. Indrajid (DPO) kemudian di pekerjaan dimajikan orang Singapura.
- Bahwa setelah memberangkatkan CPMI tersebut ke Singapura kemudian terdakwa mendapatkan fee/ keuntungan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per orang dari sdr. Indrajid sebagai agency yang ada di Singapura tersebut. Selain itu, terdakwa juga mendapatkan fee/keuntungan dari para PMI yang sudah bekerja di sangapura tersebut dengan sistem potong gaji selama 6 bulan sebagai pengganti biaya pemberangkatan PMI tersebut ke Singapura.
- Bahwa beberapa PMI yang telah diberangkatkan oleh terdakwa tersebut antara lain :
 - SUCI INAYAH saya berangkatkan pada tanggal 4 Maret 2023.
 - ALFIAH NUR FAIZAH pada bulan Desember 2022.
 - TRIYANA pada bulan Oktober 2022.
 - SILVIANA ANGGIT pada bulan Februari 2023.
 - ANA LESTARI pada bulan Februari 2023.
 - MEI TRI HANDAYANI pada bulan Juni tahun 2022.
 - WIWIT RISTIAWATI pada bulan Mei 2023.
 - ROSITA pada bulan Mei 2023.
 - TRI OKTAVIANI pada bulan Juni 2022.

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



- KUSNAENI pada bulan Januari 2023.
- Bahwa dalam hal memberangkatkan para PMI tersebut ke Singapura, terdakwa tidak pernah mendaftarkan para CPMI tersebut di DISNAKERIN Kab. Cilacap, ataupun REKOM ID, tidak ada PAP (pembekalan akhir pemberangkatan) dan juga tidak di daftarkan pada asuransi BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai P3MI maupun SIP2MI untuk menempatkan para CPMI tersebut ke Singapura;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perekrutan kepada para CPMI tersebut semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut beberapa PMI tersebut di pulangkan ke Indonesia karena tidak sesuai dengan kriteria dari Job Order yang ada di Singapura sehingga beberapa CPMI tersebut mengalami kerugian untuk mengganti biaya-biaya untuk pemberangkatan dan selama di Singapura sekitar Rp5.000.000,00 hingga Rp. 10.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI RAHAYU Bin SAHID, telah menolak didampingi Pendamping sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sponsor atau pekerja lapangan yang mencari tenaga kerja yang akan dikerjakan ke luar negeri yakni Singapore dan Malaysia sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) di PT Bumi Mas Cintra Mandiri yang dimiliki oleh Terdakwa sejak tahun 2022 hingga sekarang;
 - Bahwa menurut saksi bahwa Terdakwa mempunyai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yaitu PT Bumi Mas Cintra Mandiri, setahu Saksi karena di tembok rumahnya terempel spanduk bertuliskan PT. Bumi Mas Citra Mandiri Kantor

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jalan Munggur Timur Rt.01 Rw.11 Kelurahan Mertasinga
Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan formal atau informal yang ditawarkan kepada PMI dan setelah mendapat orang yang mau sebagai PMI maka langsung saksi serahkan ke Terdakwa yaitu :

1. Sdri. ALFIAH NUR FAIZAH alamat Jln Singalodra Rt.04 Rw.01 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
2. Sdri. TRIYANA alamat Jalan Singalodra Rt.04 Rw.01 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
3. Sdri. SUCI INAYAH alamat Jalan Singalodra Rt.04 Rw.01 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
4. Sdri. MEI TRI HANDAYANI alamat Singalodra Rt.04 Rw.01 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
5. Sdri. WIWIT alamat Jalan Semangka Cilacap;
6. Sdri. ROSITA alamat Jalan Singalodra Rt.04 Rw.01 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
7. Sdri. TRI OKTAVIANI alamat Jalan Teri Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
8. Sdri. ANA LESTARI alamat Jalan Semadar Cilacap;
9. Sdri. KUSNAENI alamat Kampunglaut;
10. Sdri. WIYATI alamat Jalan Semadar Cilacap;
11. Sdri. SILVIANA ANGGIT alamat Jalan Teri Kel. Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
12. Sdri. IDAH alamat Jalan Semadar Cilacap;
13. Sdri. DARYATI alamat Jalan Semadar Cilacap;
14. Sdri. NARTI alamat Jalan Dayung Cilacap;
15. Sdri. NENI alamat Jalan Semadar Cilacap;
16. Sdri. MARNI alamat Jalan Rawalo;
17. Sdri. ACIK alamat Jalan Semadar Cilacap; Bahwa selain saksi yang mendaftar ke luar negeri melalui terdakwa adalah saudara AMAR MA'RUF alamat Desa Sikanco Kec. Nusawungu, Kab. Cilacap dan ACHMAD KHOERUR RIZAL alamat Desa Sikampuh, Kec. Kroya, Kab. Cilacap;

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan sdri. ALFIAH NUR FAIZAH, sdri. MEI TRI HANDAYANI, sdri. WIWIT, sdri. ROSITA, sdri. TRI OKTAVIANI dan sdri. NENI sekarang keberadaannya di negara Singapura untuk bekerja. Untuk PMI atas nama sdri. TRIYANA sudah pulang kerumahnya dua minggu yang lalu dan sdri. SUCI INAYAH, sdri. ANA LESTARI, sdri. SILVIANA ANGGIT, sdri. IDAH, sdri. DARYATI, sdri. NARTI, sdri. MARNI dan sdri. ACIK sekarang keberadaannya di rumahnya masing-masing karena sudah pulang dari negara tujuan kerja. Dan untuk sdri. WIYATI sekarang keberadaannya di negara Malaysia;
- Bahwa mereka yang sudah pulang kerumahnya karena kemauan sendiri dan sudah tidak betah bekerja di luar negeri;
- Bahwa orang yang mau daftar sebagai PMI oleh saksi serahkan kepada Terdakwa, lalu saksi diberi uang oleh Terdakwa Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kemudian yang Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) Saksi berikan kepada PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan yang mencari PMI (Pekerja Migran Indonesia) kemudian diserahkan kepada Saksi lalu Saksi beri uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sehingga sisanya Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk ongkos atau transportasi Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi sebelum PMI tersebut diberangkatkan ke luar negeri dan Terdakwa mengeluarkan uang untuk semua kepentingan PMI sampai berangkat ke luar negeri;
- Bahwa PMI tidak dipungut biaya alias gratis untuk mengurus sampai dengan pemberangkatan PMI ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa mendapat pengembalian uang yang diserahkan kepada Saksi adalah dengan cara potong gaji PMI setelah mereka bekerja di luar negeri selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selain Saksi tidak ada lagi yang menjadi sponsor mencari calon PMI;
- Bahwa tujuan Saksi menjadi sponsor pencari calon PMI adalah untuk mencari tambahan penghasilan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi rekrut kemudian PMI (Pekerja Migran Indonesia) Saksi ajak kerumahnya Terdakwa untuk cek biodata dengan cara ditanya oleh Terdakwa, kemudian
 - Melakukan foto di studio foto;

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan dokumen (KTP, KK, buku nikah, Akta, Ijazah, surat izin keluarga);
 - Medikal di klinik Marsya;
 - Membuat paspor;
 - Setelah visa turun ada yang ditampung di rumah Terdakwa sambil menunggu pemberangkatan;
 - Terbang atau pemberangkatan ke negara tujuan;
 - Bahwa Klinik Marsya adalah klinik yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melengkapi tes kesehatan calon PMI;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SILVIANA ANGGIT ANGGRAYNI Binti WARKO, telah menolak didampingi Pendamping sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendaftar kerja ke luar negeri melalui pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2023 dan Saksi diberangkatkan ke negara Singapura pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa pekerjaan saksi di negara Singapura adalah pembantu rumah tangga dan saksi dalam mendaftar kerja tidak mengeluarkan biaya karena sistem potong gaji selama 6 (enam) bulan setengah. Jadi selama 6 (enam) bulan saksi bekerja disana tidak menerima gaji sama sekali;
- Bahwa saksi bekerja di negara Singapura untuk menjadi pembantu rumah tangga selama 3 (tiga) bulan, sebenarnya kontrak kerjanya adalah 2 tahun, namun karena saksi disana sering sakit karena perut saksi habis operasi cesar kemudian majikan saksi menghubungi agency yang bernama sdr. INDRAJID dan Terdakwa selaku orang yang memberangkatkan saksi, lalu sdr. INDRAJID menyuruh saksi untuk pulang ke Indonesia, setelah itu saksi pulang sendirian dari Singapura ke Indonesia;
- Bahwa saksi mendaftar kerja ke negara Singapura melalui Terdakwa sendirian, namun Saksi tahu siapa saja yang telah diproses dan diberangkatkan oleh Terdakwa ke luar negeri untuk bekerja yaitu :

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Saksi Suci Inayah Binti Maryono, Triyana, Sdri. Tri Oktafiani dan Sdri. Ana Lestari;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Suci Inayah Binti Maryono Dan Sdri. Ana Lestari sekarang sudah pulang dari negara Singapura, kemungkinan mereka sekarang berada dirumahnya masing-masing. Sedangkan untuk saudari Triyana dan Tri Oktafiani sekarang masih berada di negara Singapura untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga;
- Bahwa sponsor atau petugas lapangan yang membujuk Saksi untuk bekerja ke luar negeri melalui Terdakwa adalah saksi Sri Rahayu Binti Sahid alamat Jalan Dayung Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- Bahwa uang pesangon yang diberikan oleh saksi Sri Rahayu Binti Sahid kepada saksi sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena menurut saksi Sri Rahayu Binti Sahid biaya pembuatan paspor milik saksi mahal. Awalnya Saksi sudah mempunyai paspor namun paspor milik saksi telah hilang dan saksi harus membikin baru lagi dengan biaya mahal sehingga pesangon yang diberikan kepada Saksi hanya Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi FIRDAUS AZY MUTIA Bin MOCHAMAD MUSLICH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak 2010, awalnya di Dinas sosial kabupaten Cilacap. Lalu pada tahun 2017 pindah di Disnakerin Kab. Cilacap sampai sekarang;
- Bahwa jabatan saksi di Disnakerin Kabupaten Cilacap adalah Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- Bahwa sesuai peraturan Bupati Cilacap Nomor : 158 tahun 2021 tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja adalah:
 1. Merumuskan program kerja bidang penempatan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi tugas dinas;
 3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 4. Merencanakan pelayanan antar kerja di daerah;
 5. Memferifikasi penerbitan ijin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam satu daerah;
 6. Merencanakan pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah;
 7. Menyerenggarakan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri pra dan puma penempatan di daerah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa pernah mempunyai Kantor Cabang PT. Bumi Mas Citra Mandiri;
 - Bahwa dalam data rekap Disnakerin kabupaten Cilacap tidak ada PT. Bumi Mas Citra Mandiri Cabang Cilacap, karena ijin cabang P3MI (Perusaahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) ada di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang berbunyi:
"Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
 1. *Badan;*
 2. *Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau;*
 3. *Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri";*
 - Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang berbunyi :
"Bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia";
 - Bahwa orang perseorangan tidak diperbolehkan menerima pendaftaran, memproses, menerima uang dan memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke luar negeri;
 - Bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berusia minimal 18 tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa alur penempatan pekerja migran Indonesia adalah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah :
 1. Calon PMI mencari informasi peluang kerja ke luar negeri di Dinas tenaga kerja Kabupaten atau kota, atau kantor layanan terpadu satu atap terdekat;
 2. Calon PMI yang berminat bekerja di luar negeri melakukan registrasi atau pendaftaran sebagai CPMI dan melengkapi dokumen yang disyaratkan;
 3. Melakukan proses seleksi sebagai CPMI;
 4. Melakukan penandatanganan perjanjian penempatan antara perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI dengan CPMI;
 5. Membuat paspor yang diterbitkan oleh Imigrasi setempat;
 6. Mendapatkan visa kerja;
 7. Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pra, selama dan purna bekerja;
 8. Mengikuti orientasi pra pemberangkatan (OPP);
 9. Menandatangani perjanjian kontrak kerja (PK) yang telah ditandatangani calon pemberi kerja dan dilegalisasi oleh KBRI;
 10. Melengkapi pendaftaran dalam elektronik KTKLN (kartu tanda kerja luar negeri);
- Bahwa apabila PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang proses pemberangkatannya sesuai prosedur maka nama PMI (Pekerja Migran Indonesia) akan terdaftar di sistem aplikasi SIAP KERJA, namun sebaliknya kalau PMI (Pekerja Migran Indonesia) apabila proses pemberangkatan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa yang telah diberangkatkan oleh Terdakwa adalah :
 1. SUCI INAYAH, alamat Jalan Singolodra Rt.04 Rw.01 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
 2. ALFIAH NUR FAIZAH, alamat Jalan Singalodra Rt.04 Rw.01 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap selatan Kabupaten Cilacap;

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



3. TRIYANA, alamat Jalan Singalodra Rt.04 Rw.01 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
 4. SILVIANA ANGGIT ANGGRAYNI, alamat Jalan Teri Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
 5. ANA LESTARI, alamat Jalan Semadar Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
 6. MEI TRI HANDAYANI, alamat Singalodra Rt.04 Rw.01 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
 7. WIWIT, alamat Jalan Semangka Cilacap;
 8. ROSITA, alamat Jalan Singalodra Rt.04 Rw.01 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
 9. TRI OKTAVIANI, alamat Jalan Teri Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
 10. KUSNAENI, alamat Kampunglaut Cilacap;
- Bahwa nama-nama tersebut tidak masuk atau tidak terdaftar dalam aplikasi SIAP KERJA, sehingga patut diduga proses pemberangkatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut NON PROSEDURAL; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi, kerugian yang saksi alami adalah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi SUCI INAYAH Binti MARYONO, telah menolak didampingi Pendamping sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah pernah berangkat ke luar negeri yang diproses oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendaftar kerja ke Luar Negeri melalui Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 dan Saksi diberangkatkan ke negara Singapura pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023;
 - Bahwa pekerjaan Saksi di negara Singapura adalah Pembantu Rumah Tangga dan Saksi dalam mendaftar kerja tidak mengeluarkan biaya karena sistem potong gaji selama 6 (enam) bulan. Untuk tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan potongan gajinya adalah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa proses yang sudah dilalui untuk pemberangkatan dan kerja ke negara Singapura adalah pertama pendaftaran, mengumpulkan dokumen berupa Kartu keluarga, KTP, buku nikah, ijazah, surat ijin dari suami, medikal, foto, membikin pasport di Imigrasi Wonosobo, menunggu visa turun, setelah visa turun Saksi ditampung dirumahnya Terdakwa di alamat Jalan Munggur Timur Rt.01 Rw.11 Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, terbang atau berangkat ke bandara Soekarno Hatta dengan naik kereta dari Kroya Cilacap sampai ke Jakarta, lalu Saksi diarahkan oleh sdr. WANG ketika di Bandara hirigga naik pesawat sampai ke Singapura. Setelah sampai di bandara Singapura saksi dijemput oleh majikan langsung;
 - Bahwa saksi bekerja di negara Singapura untuk menjadi pembantu rumah tangga selama 1 (satu) bulan. Sebenarnya kontrak kerjanya adalah 2 (dua) tahun, namun karena saksi disana sering sakit akhirnya Saksi disuruh pulang ke Indonesia oleh majikan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) atau tidak;
 - Bahwa saksi mendaftar kerja ke negara Singapura bersama dengan Saksi Silviana Anggit Anggrayni Binti Warko namun karena saksi Silviana Anggit Anggrayni Binti Warko mendapat majikan terlebih dahulu sehingga Saksi Silviana Anggit Anggrayni Binti Warko berangkatnya terlebih dahulu dibandingkan dengan Saksi;
 - Bahwa sebelum berangkat kerja ke negara Singapura saksi diberi uang pesangon Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan yang memberikan kepada Saksi adalah Saksi Sri Rahayu Binti Sahid yang sebagai sponsor atau orang yang membawa Saksi untuk mendaftar kerja ke luar negeri melalui Terdakwa;
 - Bahwa sdik Saksi yang bernama sdri. Mei Tri Handayani mendaftar kerja kepada Terdakwa pada bulan Mei 2022 dan posisinya sekarang masih di negara Singapura untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi PUJIONO, SH Bin Alm. MARSAM, telah dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan telah disetujui Terdakwa, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala BP3MI Jawa Tengah yang berkantor di BP3MI (balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia) alamat di Jalan Kalipepe III Nomor 64 Pudakpayung Semarang.
 - Bahwa tugas saksi secara umum sebagai kepala BP3MI Jawa Tengah adalah memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Mulai sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.
 - Bahwa nama PMI (pekerja migran Indonesia) yaitu:
 - SUCI INAYAH alamat Jalan Singolodra Rt 04 Rw 01 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap (NIK: 3301216203920003, Nomor Paspor: E2381215).
 - ALFIAH NUR FAIZAH alamat Jalan Singalodra Rt 04 Rw 1 Kel. Cilacap Kec. Cilacap selatan Kab. Cilacap (NIK:3301216612980002).
 - TRIYANA alamat Jalan Singalodra Rt 04 Rw 01 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.
 - SILVIANA ANGGIT ANGGRAYNI alamat Jalan Teri Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap (NIK: 3301215812900001, Nomor paspor: E2768147).
 - ANA LESTARI alamat Jalan Semadar Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.
 - MEI TRI HANDAYANI alamat Singalodra Rt 04 Rw 01 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap (NIK: 3301216005960001).
 - WIWIT alamat Jalan Semangka Cilacap.
 - ROSITA alamat Jalan Singalodra Rt 04 Rw 01 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.
 - TRI OKTAFIANI alamat Jalan Teri Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap (NIK: 3301214610910003).
 - KUSNAENI alamat Kampunglaut Cilacap.
- Tidak terdaftar pada aplikasi BP3MI.
- Bahwa terdakwa tidak menjadi kepala cabang P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia);

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus dimiliki P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) yang bisa merekrut dan menempatkan PMI (pekerja migran Indonesia) ke luar negeri adalah:
 - Surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI yang dikeluarkan oleh kementerian tenaga kerja Indonesia dengan salah satunya adalah menyetor deposit Rp1.500.000.000,00 ke kementerian ketenagakerjaan;
 - Surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI yang dikeluarkan oleh BP2MI Pusat yang ada di Jakarta.
 - Rekrutmen agremen (perjanjian penempatan antara agency atau pengguna dengan P3MI) dan mempunyai job order yang diprov oleh perwakilan negara penempatan.
 - Surat ijin operasional kantor cabang dari Dinas Tenaga Kerja setempat.
- Bahwa menurut Undang - Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5 setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - berusia minimal 18 tahun;
 - memiliki kompetensi;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
 - memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa perlindungan yang diperoleh oleh PMI (pekerja migran Indonesia) yang proses pemberangkatannya sesuai prosedur adalah:
 - Pelindungan hukum salah satunya, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - Pelindungan sosial, melalui peningkatn kualitas Pendidikan dan pelatihan kerja melalaui standard kompetensi pelatihan kerja.
 - Pelindungan ekonomi, PMI diberikan edukasi keuangan, agar dapat megelola hasil remitansinya.
- Bahwa PMI atas nama SUCI INAYAH, ALFIAH NUR FAIZAH, TRIYANA, SILVIANA ANGGIT ANGGRAYNI, ANA LESTARI, MEI TRI HANDAYANI, WIWIT, ROSITA, TRI OKTAFIANI dan KUSNAENI dalam bekerja ke negara Singapura tidak sesuai prosedur sehingga para PMI tersebut tidak memperoleh perlindungan dari Pemerintah.

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merekrut, memproses dan memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas nama saksi Suci Inayah Binti Maryono, Sdri. Alfiah Nur Faizah, Sdri. Triyana, Saksi Silviana Anggit Anggrayni Binti Warko, Sdri. Ana Lestari, Sdri. Mei Tri Handayani, Sdri. Wiwit Ristiawati, Sdri. Rosita, Sdri. Tri Oktaviani Dan Sdri. Kusnaeni;
- Bahwa Terdakwa tidak memproses dan memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas nama sdri. Wiyati, Sdri. Idah, Sdri. Daryati, Sdri. Narti, Sdri. Neni, Sdri. Marni Dan Sdri. Acik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) ketika melakukan perekrutan PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut, namun sebelumnya Terdakwa mempunyai P3MI yang sudah habis masa berlakunya yaitu PT. Bumi Mas Citra Mandiri yang habis masa berlaku ijin tersebut adalah pada bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa dapat membantu pemberangkatan Para PMI tersebut karena Para PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut datang kerumah Terdakwa dan ingin dibantu untuk kerja ke luar negeri yaitu negara Singapura dan kebetulan Terdakwa mempunyai agency di negara Singapura jadi Terdakwa menyambungkan mereka untuk mencari majikan untuk bekerja di negara Singapura dan dari menyambungkan para PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para PMI yang telah Terdakwa berangkatkan atas nama:
 1. SUCI INAYAH saya berangkatkan pada tanggal 4 Maret 2023;
 2. ALFIAH NUR FAIZAH pada bulan Desember 2022;
 3. TRIYANA pada bulan Oktober 2022;
 4. SILVIANA ANGGIT pada bulan Februari 2023;
 5. ANA LESTARI pada bulan Februari 2023;
 6. MEI TRI HANDAYANI pada bulan Juni tahun 2022;
 7. WIWIT RISTIAWATI pada bulan Mei 2023;
 8. ROSITA pada bulan Mei 2023;
 9. TRI OKTAVIANI pada bulan Juni 2022;
 10. KUSNAENI pada bulan Januari 2023;

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas nama Suci Inayah, Silvana Anggit dan Ana Lestari sudah pulang kerumahnya karena mereka dalam bekerja namun belum habis kontraknya sudah pulang sedangkan untuk PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas nama Alfiah Nur Faizah, Triyana, Mei Tri Handayani, Wiwit Ristiawati, Rosita, Tri Oktaviani Dan Kusnaeni masih berada di negara Singapura untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa minta adalah untuk pembuatan paspor yaitu KTP, KK, Ijazah, buku nikah, surat ijin keluarga, pas foto ukuran 3 R sebanyak 1(satu) lembar;
- Bahwa proses jyang dilakukan terdakwa untuk memberangkatkan PMI ke luar negeri adalah medikal, pembuatan paspor, dan penerbangan ke negara Singapura;
- Bahwa Semua PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang Terdakwa berangkatkan untuk kerja ke negara Singapura tidak Terdakwa daftarkan di DISNAKERIN Kab. Cilacap, tidak ada PAP (Pembekalan Akir Pemberangkatan) dan tidak Terdakwa daftarkan asuransi BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa sistem kerjanya adalah para PMI (Pekerja Migran Indonesia) kerja kontrak selama 2 (dua) tahun, dan potong gaji selama 6 bulan. Para PMI (Pekerja Migran Indonesia) ketika mendaftar ditempat Terdakwa tidak Terdakwa pungut biasa, dan mereka mendapatkan uang pesangon Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Rahayu Binti Sahid adalah sponsor Terdakwa yang tugasnya adalah mencari PMI (Pekerja Migran Indonesia) dilapangan, setelah mendapatkan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) kemudian calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) dibawa ketempat Terdakwa yang terletak di Jalan Munggur Timur Rt.01 Rw.11 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa berikan kepada saksi Sri Rahayu Binti Sahid adalah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) namun uang tersebut dibagi dengan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan bekerja ke luar negeri, namun pembagiannya berapa Terdakwa tidak tahu, itu tergantung antara saksi Sri Rahayu Binti Sahid dengan PMI (Pekerja Migran Indonesia) nya dan Terdakwa dalam memberikan uang kepada saksi Sri Rahayu Binti Sahid dengan cara transfer maupun tunai;

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perlindungan dari negara Indonesia mereka tidak mendapat, namun untuk perlindungan dari negara Singapura mereka mendapatkan asuransi jiwa;
- Bahwa dalam memproses dan memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke negara Singapura dibantu oleh sdr. Ujang, Sdr. Rian dan sdr. Indrajid dimana sdr. Ujang membantu Terdakwa karena dia sebagai sopir yang mengarahkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) setelah turun dari stasiun di Jakarta sampai ke Bandara Soekarno Hatta, sdr. RIAN sebagai yang membantu Terdakwa untuk cek in di bandara Soekarno Hatta dan sdr. Indrajid adalah agency Terdakwa yang berada di Singapura;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. UJANG karena Terdakwa dikenalkan oleh sdr. INDRAJID dan untuk sdr. RIAN Terdakwa kenalnya karena Terdakwa dikenalkan oleh sdr. UJANG, sedangkan untuk sdr. INDRAJID Terdakwa kenalnya karena Terdakwa pernah bekerja sebagai TKW di negara Singapura, dia dahulu adalah agency Terdakwa ketika Terdakwa bekerja di Singapura;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang tersebut dari agency yang bernama Indrajid, yang mana uang tersebut ditransfer ke rekening bank mandiri milik Terdakwa, selanjutnya uang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Sri Rahayu Binti Sahid selaku sponsor Terdakwa, lalu oleh saksi Sri Rahayu Binti Sahid uangnya diberikan secara langsung kepada para PMI (pekerja migran Indonesia) secara tunai;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan setiap memperoleh PMI (Pekerja Migran Indonesia) kurang lebih adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr. Indrajid kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Indrajid karena dahulu Terdakwa pernah bekerja di tempat usaha sdr. Indrajid;
- Bahwa proses dan pemberangkatan Para PMI tersebut atas nama Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberangkatkan Para PMI ke luar negeri;
- Bahwa dahulu Terdakwa diberangkatkan menjadi PMI keluar negeri tanpa didaftarkan di Kantor Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa yang mengurus pendirian dan ijin P3MI PT BUMI MAS CITRA MANDIRI milik Terdakwa adalah orang pusat dan Terdakwa hanya menanda tangani surat-surat saja;
- Bahwa PT Bumi Mas Citra Mandiri milik Terdakwa membayar pajak;

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah Terdakwa keluarkan guna pembarangkatan PMI ke luar negeri sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa setelah memberangkatan sekitar 10 (sepuluh) PMI ke luar negeri adalah sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Nuhung Suleman Bin Alm. Suleman sebagai Direktur PT Bumi Mas Citra Mandiri;
- Bahwa terdakwa menjadi direktur PT Bumi Mas Citra Mandiri sekitar bulan April 2022;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Nuhung Suleman Bin Alm. Suleman adalah Terdakwa sebagai Kepala Cabang yang menunjuk sdr. Nuhung Suleman Bin Alm. Suleman menjadi Direktur PT Bumi Mas Citra Mandiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki toko kelontong dan suami Terdakwa bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah paspor atas nama SUCI INAYAH;
2. 3 (tiga) lembar foto copy kertas VISA atas nama SUCI INAYAH;
3. 1 (satu) buah paspor atas nama SILVIANA ANGGIT ANGGRAYNI dengan Nomor E2768147;
4. 1 (satu) buah spanduk/banner bertuliskan PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI menyalurkan PMI ke Luar Negeri negara tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei Darusalam, Hongkong Kantor Cabang Jalan Munggur Timur Rt 1 Rw 11, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
5. 1 (satu) lembar kertas Brosur bertuliskan PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI menyalurkan PMI ke Luar Negeri negara tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei Darusalam, Hongkong Kantor Cabang Jalan Munggur Timur Rt 1 Rw 11, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
6. 1 (satu) lembar kertas Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap tertanggal 17 Oktober 2019 dengan masa berakhir tanggal 9 April 2022;

7. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama RATINEM dengan nomor rekening: 900-00-3400247-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diminta mencarikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh temannya yaitu sdr. Indrajid untuk bekerja di sektor informal di Singapura, dan Terdakwa bersedia karena adanya keuntungan yang akan didapatkan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Sri Rahayu Binti Sahid untuk mencarikan para calon pekerja migran di mana para calon pekerja yang mendaftar diserahkan langsung ke Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah merekrut, memproses dan memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas nama saksi Suci Inayah Binti Maryono, Sdri. Alfiah Nur Faizah, Sdri. Triyana, Saksi Silviana Anggit Anggrayni Binti Warko, Sdri. Ana Lestari, Sdri. Mei Tri Handayani, Sdri. Wiwit Ristiawati, Sdri. Rosita, Sdri. Tri Oktaviani Dan Sdri. Kusnaeni untuk diberangkatkan ke luar negeri yaitu di Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memproses dan memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas nama sdr. Wiyati, Sdri. Idah, Sdri. Daryati, Sdri. Narti, Sdri. Neni, Sdri. Marni Dan Sdri. Acik;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) ketika melakukan perekrutan PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut, namun sebelumnya Terdakwa mempunyai P3MI yang sudah habis masa berlakunya yaitu sebagai Kepala Cabang PT. Bumi Mas Citra Mandiri yang habis masa berlaku ijin tersebut adalah pada bulan November 2022;
- Bahwa benar Terdakwa dapat membantu pemberangkatan Para PMI tersebut karena Para PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut datang kerumah Terdakwa dan ingin dibantu untuk kerja ke luar negeri yaitu negara Singapura dan kebetulan Terdakwa mempunyai agency di negara Singapura jadi Terdakwa menyambungkan mereka untuk mencarikan majikan untuk bekerja di negara Singapura dan dari menyambungkan para PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para PMI yang telah Terdakwa berangkatkan atas nama:
 1. SUCI INAYAH saya berangkatkan pada tanggal 4 Maret 2023;
 2. ALFIAH NUR FAIZAH pada bulan Desember 2022;
 3. TRIYANA pada bulan Oktober 2022;
 4. SILVIANA ANGGIT pada bulan Februari 2023;
 5. ANA LESTARI pada bulan Februari 2023;
 6. MEI TRI HANDAYANI pada bulan Juni tahun 2022;
 7. WIWIT RISTIAWATI pada bulan Mei 2023;
 8. ROSITA pada bulan Mei 2023;
 9. TRI OKTAVIANI pada bulan Juni 2022;
 10. KUSNAENI pada bulan Januari 2023;
- Bahwa benar PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas nama Suci Inayah, Silvana Anggit dan Ana Lestari sudah pulang kerumahnya karena mereka dalam bekerja namun belum habis kontraknya sudah pulang sedangkan untuk PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas nama Alfiah Nur Faizah, Triyana, Mei Tri Handayani, Wiwit Ristiawati, Rosita, Tri Oktaviani Dan Kusnaeni masih berada di negara Singapura untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa benar dokumen yang Terdakwa minta adalah untuk pembuatan paspor yaitu KTP, KK, Ijazah, buku nikah, surat ijin keluarga, pas foto ukuran 3 R sebanyak 1(satu) lembar;
- Bahwa benar proses jyang dilakukan terdakwa untuk memberangkatkan PMI ke luar negeri adalah medikal, pembuatan paspor, dan penerbangan ke negara Singapura;
- Bahwa benar semua PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang Terdakwa berangkatkan untuk kerja ke negara Singapura tidak Terdakwa daftarkan di Disnakerin Kab. Cilacap, tidak ada PAP (Pembekalan Akir Pemberangkatan) dan tidak Terdakwa daftarkan asuransi BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa benar sistem kerjanya adalah para PMI (Pekerja Migran Indonesia) kerja kontrak selama 2 (dua) tahun, dan potong gaji selama 6 (enam) bulan. Para PMI (Pekerja Migran Indonesia) ketika mendaftar ditempat Terdakwa tidak Terdakwa pungut biasa, dan Para PMI mendapatkan uang pesangon sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Sri Rahayu Binti Sahid adalah sponsor Terdakwa yang tugasnya adalah mencari PMI (Pekerja Migran Indonesia) dilapangan, setelah mendapatkan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) kemudian

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) dibawa ketempat Terdakwa yang terletak di Jalan Munggur Timur Rt.01 Rw.11 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

- Bahwa benar di tembok rumah milik Terdakwa tertempel spanduk bertuliskan PT. Bumi Mas Citra Mandiri Kantor Cabang Jalan Munggur Timur Rt.01 Rw.11 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap, karena sebelumnya Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Bumi Mas Citra Mandiri Perusahaan yang merekrut pekerja migran Indonesia;
- Bahwa benar untuk perlindungan dari negara Indonesia mereka tidak mendapat, namun untuk perlindungan dari negara Singapura mereka mendapatkan asuransi jiwa;
- Bahwa benar dalam memproses dan memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke negara Singapura dibantu oleh sdr. Ujang, Sdr. Rian dan sdr. Indrajid dimana sdr. Ujang membantu Terdakwa karena dia sebagai sopir yang mengarahkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) setelah turun dari stasiun di Jakarta sampai ke Bandara Soekarno Hatta, sdr. Rian sebagai yang membantu Terdakwa untuk check in di bandara Soekarno hatta dan sdr. Indrajid adalah agency Terdakwa yang berada di Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. Ujang karena Terdakwa dikenalkan oleh sdr. Indrajid dan untuk sdr. Rian Terdakwa kenal nya karena Terdakwa dikenalkan oleh sdr. Ujang, sedangkan untuk sdr. Indrajid Terdakwa kenal nya karena Terdakwa pernah bekerja sebagai TKW di negara Singapura, dia dahulu adalah agency Terdakwa ketika Terdakwa bekerja di Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh uang tersebut dari agency yang bernama Indrajid, yang mana uang tersebut ditransfer ke rekening bank mandiri milik Terdakwa, selanjutnya uang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Sri Rahayu Binti Sahid selaku sponsor Terdakwa, lalu oleh saksi Sri Rahayu Binti Sahid uangnya diberikan secara langsung kepada para PMI (pekerja migran Indonesia) secara tunai;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa dapatkan setiap memperoleh PMI (Pekerja Migran Indonesia) kurang lebih adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr. Indrajid kepada Terdakwa;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa berikan kepada saksi Sri Rahayu Binti Sahid adalah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) namun uang tersebut dibagi dengan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan bekerja ke luar negeri dengan cara transfer maupun tunai;

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang diberi oleh Terdakwa, oleh saksi Sri Rahayu Binti Sahid dibagikan yaitu uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi berikan kepada PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan yang mencari PMI (Pekerja Migran Indonesia) kemudian diserahkan kepada saksi Sri Rahayu Binti Sahid lalu saksi Sri Rahayu Binti Sahid beri uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sehingga sisanya Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk ongkos atau transportasi saksi Sri Rahayu Binti Sahid;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. Indrajid karena dahulu Terdakwa pernah bekerja di tempat usaha sdr. Indrajid;
- Bahwa benar proses dan pemberangkatan Para PMI tersebut atas nama Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberangkatkan Para PMI ke luar negeri;
- Bahwa benar yang mengurus pendirian dan ijin P3MI PT. Bumi Mas Citra Mandiri milik Terdakwa adalah orang pusat dan Terdakwa hanya menandatangani surat-surat saja dan PT Bumi Mas Citra Mandiri milik Terdakwa membayar pajak;
- Bahwa benar uang yang sudah Terdakwa keluarkan guna pemberangkatan PMI ke luar negeri sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa setelah memberangkatkan sekitar 10 PMI ke luar negeri adalah sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi kenal dengan sdr. Nuhung Suleman Bin Alm. Suleman sebagai Direktur PT Bumi Mas Citra Mandiri;
- Bahwa benar terdakwa menjadi Direktur PT Bumi Mas Citra Mandiri sekitar bulan April 2022;
- Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Nuhung Suleman Bin Alm. Suleman adalah Terdakwa sebagai Kepala Cabang yang menunjuk sdr. Nuhung Suleman Bin Alm. Suleman menjadi Direktur PT Bumi Mas Citra Mandiri;
- Bahwa benar suami Terdakwa bekerja sebagai tukang batu dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengakui barang bukti di persidangan;

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memperoleh kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa secara orang perorangan telah merekrut dan memberangkatkan para pekerja ke luar negeri yaitu ke Singapura dan yang diberangkatkan ke Singapura tidak digaji, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Membantu Atau Melakukan Percobaan Untuk Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur SETIAP ORANG

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang : *Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;*

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa di hadapkan ke persidangan dengan identitas yang telah diakui oleh terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu RATINEM als RATIH anak dari KASTA MIARDI sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN UNTUK MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang – undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan / atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan barang bukti di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dimana dalam fakta hukum tersebut terbukti pada pokoknya bahwa Terdakwa awalnya diminta sdr. Indrajid untuk mencari calon pekerja untuk ditempatkan di Singapura. Kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Sri Rahayu Binti Sahid untuk mencari calon pekerja, dan para calon pekerja tersebut diarahkan ke Terdakwa langsung. Para calon pekerja yang direkrut melalui saksi Sri Rahayu Binti Sahid yaitu saksi Suci Inayah Binti Maryono, Sdri. Alfiah Nur Faizah, Sdri. Triyana, Saksi Silviana Anggit Anggrayni Binti Warko, Sdri. Ana Lestari, Sdri. Mei Tri Handayani, Sdri. Wiwit Ristiawati, Sdri. Rosita, Sdri. Tri Oktaviani Dan Sdri. Kusnaeni sdr. Wiyati, Sdri. Idah, Sdri. Daryati, Sdri. Narti, Sdri. Neni, Sdri. Marni Dan Sdri. Acik;

Menimbang, bahwa para calon pekerja tersebut mau mendaftar karena adanya terdempel spanduk bertuliskan PT. Bumi Mas Citra Mandiri Kantor Cabang Jalan Munggur Timur Rt.01 Rw.11 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap, karena sebelumnya Terdakwa sebagai Kepala

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Bumi Mas Citra Mandiri Perusahaan yang merekrut pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk perlindungan dari negara Indonesia mereka tidak mendapat, namun untuk perlindungan dari negara Singapura mereka mendapatkan asuransi jiwa dan dalam memproses dan memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke negara Singapura dibantu oleh sdr. Ujang, Sdr. Rian dan sdr. Indrajid dimana sdr. Ujang membantu Terdakwa karena dia sebagai sopir yang mengarahkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) setelah turun dari stasiun di Jakarta sampai ke Bandara Soekarno Hatta, sdr. Rian sebagai yang membantu Terdakwa untuk check in di bandara Soekarno hatta dan sdr. Indrajid adalah agency Terdakwa yang berada di Singapura;

Menimbang, bahwa kemudian dari para calon pekerja yang telah mendaftar, maka yang telah diberangkatkan yaitu :

1. SUCI INAYAH saya berangkatkan pada tanggal 4 Maret 2023;
2. ALFIAH NUR FAIZAH pada bulan Desember 2022;
3. TRIYANA pada bulan Oktober 2022;
4. SILVIANA ANGGIT pada bulan Februari 2023;
5. ANA LESTARI pada bulan Februari 2023;
6. MEI TRI HANDAYANI pada bulan Juni tahun 2022;
7. WIWIT RISTIAWATI pada bulan Mei 2023;
8. ROSITA pada bulan Mei 2023;
9. TRI OKTAVIANI pada bulan Juni 2022;
10. KUSNAENI pada bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas nama Suci Inayah, Silvana Anggit dan Ana Lestari sudah pulang kerumahnya karena mereka dalam bekerja namun belum habis kontraknya sudah pulang sedangkan untuk PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas nama Alfiah Nur Faizah, Triyana, Mei Tri Handayani, Wiwit Ristiawati, Rosita, Tri Oktaviani Dan Kusnaeni masih berada di negara Singapura untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun di rumah Terdakwa telah tertempel spanduk bertuliskan PT. Bumi Mas Citra Mandiri Kantor Cabang Jalan Munggur Timur Rt.01 Rw.11 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap yang merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagaimana diwajibkan menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2017, tetapi secara nyata saat Terdakwa dalam merekrut Pekerja Migran Indonesia (PMI) , Terdakwa sudah bukan lagi sebagai Kepala Cabang ataupun Pegawai PT. Bumi

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Citra Mandiri, sehingga dapat dikatakan Terdakwa melakukan perbuatannya orang perorangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr. Indrajid kepada Terdakwa untuk setiap pekerja yang ke luar negeri, dan uang yang didapat dari Indrajid oleh Terdakwa disetorkan kepada saksi Sri Rahayu Binti Sahid sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) selaku sponsor Terdakwa, lalu oleh saksi Sri Rahayu Binti Sahid uangnya diberikan secara langsung kepada masing-masing PMI (pekerja migran Indonesia) secara tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena system potong gaji;

Menimbang, bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa tersebut yang merekrut dan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk ditempatkan di Singapura sebagai pembantu rumah tangga karena adanya pergerakan dari suatu tempat di wilayah NEgera Republik Indonesia ke negara Singapura. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena adanya permintaan dari rekan Terdakwa yaitu Sdr. Indrajid yang meminta bantuan Terdakwa mencarikan pekerja untuk ditempatkan sebagai Pembantu/Asisten Rumah Tangga di Singapura dengan imbalah sejumlah uang. Terdakwa yang tergiur akan keuntungan yang akan diperoleh kemudian mau membantu Sdr. Indrajid mencarikan calon pekerja yang mau bekerja di Singapura sebagai Pembantu/Asisten Rumah Tangga dengan bantuan saksi Sri Rahayu Binti Sahid;

Menimbang, bahwa ternyata sesuai fakta hukum bahwa para pekerja yang diberangkatkan ke Singapura tersebut diberi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai akibat sistem potong gaji selama 6 (enam) bulan setengah, jadi selama 6 (enam) bulan saksi bekerja disana tidak menerima gaji sama sekali. Artinya para pekerja bekerja selama 6 (enam) bulan dan hanya menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, padahal gaji yang seharusnya diterima para pekerja setiap bulannya seharusnya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat adanya pemanfaatan fisik dari para pekerja untuk bekerja tanpa diberikan hak berupa gaji yang sebenarnya dan hanya menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan. Pemanfaatan fisik yang dilakukan Terdakwa merupakan salah satu jenis eksploitasi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Terdakwa yang merupakan orang perorangan yang telah memberangkatkan Warga Negara Indonesia sebagai

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja di Singapura tidak memenuhi persyaratan menurut hukum karena Orang Perorangan dilarang memberangkatkan Pekerja ke luar negeri. Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Bumi Mas Citra Mandiri yang merupakan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), Terdakwa tidak pula memiliki ijin dalam SP3MI, para pekerja juga tidak didaftarkan di dinas ketenagakerjaan setempat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja artinya terdakwa yang mengetahui perbuatannya dilarang dan salah menurut hukum tetapi terdakwa tetap menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dengan tujuan mencapatakan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Desember 2023 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor atas nama SUCI INAYAH, 3 (tiga) lembar foto copy kertas VISA atas nama SUCI INAYAH, 1 (satu) buah paspor atas nama SILVIANA ANGGIT ANGGRAYNI dengan Nomor E2768147, oleh karena terbukti milik dari saksi Suci Inayah, maka haruslah dikembalikan kepada saksi SUCI INAYAH;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah spanduk/banner bertuliskan PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI menyalurkan PMI ke Luar Negeri

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei Darusalam, Hongkong Kantor Cabang Jalan Munggur Timur Rt 1 Rw 11, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dan 1 (satu) lembar kertas Brosur bertuliskan PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI menyalurkan PMI ke Luar Negeri negara tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei Darusalam, Hongkong Kantor Cabang Jalan Munggur Timur Rt 1 Rw 11, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana secara tidak langsung, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI Kabupaten Cilacap tertanggal 17 Oktober 2019 dengan masa berakhir tanggal 9 April 2022 dan 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama RATINEM dengan nomor rekening: 900-00-3400247-8, oleh karena terkait dengan tindak pidana maka demi keamanan haruslah ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka dalam menjatuhkan pidana bagi Majelis Hakim adalah merupakan penerapan rasa keadilan yang harus dilihat dari keadaan-keadaan baik memberatkan maupun keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya yaitu uang dari Indrajid orang Singapura untuk mengirimkan tenaga kerja ke Singapura;
- Bahwa para korban belum mendapatkan gaji yang sebenarnya selama 6 (enam) bulan;

Keadaan Yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih sebagai Ibu dari seorang anak dan Isteri yang baik bagi suaminya, yang membantu keluarga mencari nafkah bagi keluarganya;
- Bahwa masih ada pihak lain yang terlibat yang belum diproses pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ratinem Als Ratih Anak Dari Kasta Miardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ratinem Als Ratih Anak Dari Kasta Miardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paspor atas nama SUCI INAYAH;
 - 3 (tiga) lembar foto copy kertas VISA atas nama SUCI INAYAH;
 - 1 (satu) buah paspor atas nama SILVIANA ANGGIT ANGGRAYNI dengan Nomor E2768147;

Dikembalikan kepada saksi SUCI INAYAH;

- 1 (satu) buah spanduk/banner bertuliskan PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI menyalurkan PMI ke Luar Negeri negara tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei Darusalam, Hongkong Kantor Cabang Jalan Munggur Timur Rt 1 Rw 11, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- 1 (satu) lembar kertas Brosur bertuliskan PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI menyalurkan PMI ke Luar Negeri negara tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei Darusalam, Hongkong Kantor Cabang Jalan Munggur Timur Rt 1 Rw 11, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

Dimusnahkan;

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT.BUMI MAS CITRA MANDIRI Kabupaten Cilacap tertanggal 17 Oktober 2019 dengan masa berakhir tanggal 9 April 2022;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama RATINEM dengan nomor rekening: 900-00-3400247-8;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh Indrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Indrawan, S.H., M.H.

Maria Rina SUListiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 35 dari 34 hal Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35